

IMPLIKASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI FOTOKOPI SURAT DALAM PERKARA KORUPSI

Veronica Woro Andi Pretiwi, Cahyo Galang Satrio
Banjaran RT 02 RW 06, Tempurejo, Tempuran, Magelang
Email : veveroro@rocketmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya alat bukti surat berupa fotokopi dapat terdiri dari alat bukti surat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang yang menyatakan sudah sesuai dengan aslinya dan alat bukti surat yang tidak dalam bentuk aslinya (resmi). Penggunaan alat bukti fotokopi surat yang tidak dalam bentuk aslinya (resmi) atau tidak dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian. Dalam Putusan Sela pada Pengadilan Negeri Magelang Nomor 82/Pid.B/Sus/2010/PN. MGL. atas nama Terdakwa DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, M.Pd., M.Comp. yang melakukan tindak pidana korupsi, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah potensi kerugian Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan apabila Penuntut Umum menggunakan alat bukti surat dalam bentuk fotokopi sebagai dasar penghitungan jumlah potensi kerugian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui implikasi penggunaan alat bukti fotokopi surat dalam perkara korupsi. Padahal alat bukti fotokopi surat ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah potensi kerugian negara. Menurut Majelis Hakim, alat bukti fotokopi surat atau tidak dilegalisir oleh yang berwenang yang menyatakan surat tersebut sesuai aslinya maka tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah kerugian Negara.

Kata kunci : Implikasi, Alat Bukti Fotokopi Surat, Kekuatan Pembuktian

ABSTRACT

The use of letter photocopies evidence which do not in the form of its original (formal) or do not legalised by party who in charge to release the the letter do not have and value strength of verification. On the injunctions at District Court Magelang Number 82/Pid.B/Sus/2010/PN. MGL., DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, M.Pd., M.Comp. on behalf of Defendant that doing corruption injustice, Attorney/publik prosecutor used letter evidence in the form of photocopy as basis for count potency loss of State. This Research aimed to know the implication if Publik Prosecutor use letter evidence in the form of photocopy as the basis of homaged of is amount of potency loss of State. This Research belonged to a normative law research that was prescriptive in nature using law materials source, either primary or secondary from the technique of data collecting. Technique analyse used law materials is syllogism method with deductive way of thinking. Result of this research is to know the implication of the used of letter photocopies as evidence in corruption case. Though this letter photocopies evidence

appliance is used as basis for count potency loss of state. According to the judges, photocopy evidence or not legalized by the authorities who claimed the letter in the original it can not be used as the basis for calculating the amount of loss the State.

Keyword : Implication, Evidence of letters Photocopies, Strength of Verification

A. PENDAHULUAN

Salah satu isu hukum yang selalu menjadi sorotan dan menyita perhatian publik adalah kasus tindak pidana korupsi. Maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi, ketidakstabilan politik, lemahnya infrastruktur, sistem pendidikan dan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya. Para pelaku tindak pidana korupsi ini dapat digolongkan sebagai penjahat “kerah putih” (white collar). Istilah “kerah putih” (white collar) merujuk kepada pelakunya sebagai pihak terhormat atau kelas atas. Terkait karakteristiknya, tidak jarang korupsi disebut extraordinary crime yang terintegrasi dengan proses penuntutan.

Secara yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan lain yang memenuhi rumusan delik yang menurut sifatnya merugikan masyarakat atau orang-perseorangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia, maka proses penyelesaian suatu perkara pidana, terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya Penyidikan (Opsporing), Penuntutan (Vervologing), Pengadilan (Rechtspraak), Pelaksanaan putusan Hakim (Executie), Pengamatan putusan Hakim (Hari Sasangka, 2003:2). Penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (M. Yahya Harahap, 2010:109). Hukum formil atau hukum acara pidana ini sangat berperan dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alat-alat bukti ini merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang nantinya akan digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak dalam pembuktian (Rusli Muhammad, 2007:185).

Pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu alat bukti dalam pembuktian. Bagi Penuntut Umum pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, menyatakan seorang Terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan yang

didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, beban pembuktian ini berada pada Penuntut Umum yang bertujuan untuk membuktikan dakwaannya (Hari Sasangka, 2003:10-13).

Tentu sebelumnya perlu diingat bahwa untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan Terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Mengenai proses pembuktian tindak pidana korupsi tentang nilai kerugian nyata bagi negara memiliki peranan yang penting dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana (tambahan) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama banyaknya dengan yang diperoleh dari hasil korupsi. Sehingga, diperlukan alat bukti yang mendukung untuk menunjukkan besarnya nilai kerugian bagi Negara dapat diperoleh secara pasti. Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses pembuktian untuk menunjukkan perolehan besaran kerugian bagi Negara.

Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan yang dijadikan landasan hukum bagi Terdakwa dalam menyusun eksepsi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang (studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 82/Pid.B/Sus/2010/PN. MGL.). Alasan pengajuan eksepsi ini didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yang justru menggunakan alat bukti fotokopi surat tanpa dilegalisir oleh pihak yang berwenang untuk menyatakan surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Alat bukti fotokopi surat inilah yang selanjutnya digunakan untuk menghitung besaran kerugian Negara atas tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa. Penggunaan alat bukti fotokopi surat untuk menghitung besaran kerugian Negara tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, alat bukti surat yang diajukan dan dihadirkan di persidangan haruslah dalam bentuk asli (resmi) atau telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut.

Ketidakcermatan Penuntut Umum yang tidak melampirkan semua dokumen dalam bentuk aslinya digunakan Terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi) kepada Majelis Hakim. Atas dasar hal tersebut, maka perlu kiranya diketahui apakah implikasi penggunaan alat bukti fotokopi surat sebagai dasar untuk menghitung nilai kerugian Negara dalam perkara korupsi sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela pada Pengadilan Negeri Magelang Nomor 82/Pid.B/Sus/2010/PN. MGL. Sehingga tujuan pendeskripsian dari tulisan ini dapat tercapai.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis logika deduktif yang dilakukan dengan cara studi dokumen dalam pengumpulan bahan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55). Sehingga, penulisan ini meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) guna memberikan preskriptif implikasi penggunaan alat bukti fotokopi surat dengan dasar penghitungan nilai kerugian Negara dalam perkara korupsi, sehingga dapat diketahui penerapan dalam melaksanakan aturan hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terlebih dahulu akan diuraikan mengenai uraian kasus posisi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, M.Pd., M.Comp. yang dijelaskan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Berikut uraian singkat kasus posisinya :

Pada tanggal 8 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 6 Januari 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 dan tahun 2005, bertempat di Kantor Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Tidar Kota Magelang di Jl. Tidar No. 30A Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, DR.

H. Muhammad Eko Kuntarto, M.Pd., M.Comp. bin Sukirman telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BPK RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2004, terdapat pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu RSUD Tidar Kota Magelang dengan jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp1.691.710.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Untuk melakukan pengadaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu telah dilakukan proses pelelangan secara umum yang akhirnya dimenangkan oleh CV. Citra Media Indodata Malang sebagai Direktur Eksekutifnya ialah DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD. Mcomp bin Sukirman selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pelelangan umum ini telah dilaksanakan oleh

Panitia Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal 23 September 2004 sampai dengan 1 Nopember 2004, dimana panitia pengadaan dalam melakukan penawaran mengacu pada RKS (Rencana dan Syarat Teknis) dengan jenis dan spesifikasi yang telah ditentukan.

CV. Citra Media Indodata Malang yang selanjutnya disebut dengan CV. CMI Malang mengajukan penawaran pada saat negosiasi sebesar Rp539.995.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah terinci dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) CV. CMI Malang dengan jenis dan spesifikasi barang yang telah ditentukan. Untuk merealisasikan penawaran yang dilakukan oleh CV. CMI Malang, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kontrak Nomor : 645.3/875.A/340 006/CMI/SPKS X/2004 tanggal 8 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD. MComp bin H. Sukirman sebagai Direktur CV. CMI Malang dengan Dr. Panca Kuntjoro, M.Kes sebagai Pimpinan Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu RSUD Tidar Kota Magelang.

Sayangnya, dalam pelaksanaan pengadaan tersebut dengan sepengetahuan dr. Panca Kuntjoro, M.Kes telah menyerahkan barang-barang tidak sesuai spesifikasi yang ditawarkan Terdakwa yang meliputi :

- a. Pengadaan komputer server 2 (dua) unit tidak sesuai spesifikasi;
- b. Pengadaan komputer user sebanyak 41 (empat puluh satu) unit tidak sesuai spesifikasi;
- c. Pengadaan pekerjaan perangkat keras tambahan tidak sesuai spesifikasi;
- d. Pekerjaan jaringan UTP dan FO tidak sesuai spesifikasi;
- e. Pekerjaan jaringan wireless tidak sesuai spesifikasi;
- f. Pekerjaan software SIM RS tidak sesuai spesifikasi;
- g. Pekerjaan pelatihan tidak sesuai spesifikasi;
- h. Pekerjaan migrasi data tidak sesuai spesifikasi.

Terdakwa bahkan meminta pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp1.539.995.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) padahal pekerjaan yang dilakukan belum sesuai dengan volume dan spesifikasi barang dalam RAB yang tertuang dalam surat perjanjian pemborongan serta dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah pekerjaan sudah mencapai 100% (seratus persen) dan Terdakwa menyerahkan pekerjaan kepada Pengguna Barang/Jasa yaitu saksi dr. Pantja Kuntjoro, sehingga Terdakwa berhak menerima pembayaran sebesar Rp1.539.995.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan untuk merealisasikannya, Terdakwa bekerjasama dengan Gatot Bayu Brata dan Pantja Kuntjoro melakukan rekayasa terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pekerjaan.

Atas pelaksanaan perubahan Surat Perjanjian Pemborongan berdampak pada pembayaran uang untuk Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Magelang telah memperkaya Terdakwa selaku Direktur CV. CMI Malang sekurang-kurangnya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah)

yang selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut disebut dengan sodaqoh/amal jariyah sebagian di antaranya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Gatot Bayu Brata dan selanjutnya oleh Gatot Bayu Brata dibagi-bagikan masing-masing kepada:

- Saksi Gatot Bayu Brata sebesar Rp 2.500.000,-
- Saksi IS. Mrhendriyanto, SH sebesar Rp 1.500.000,-
- Saksi Sadman sebesar Rp 2.500.000,-
- Saksi Drs. Hardi Siswantono sebesar Rp 1.500.000,
- Saksi dr. Muhamadwahyudi sebesar Rp 2.500.000,-
- Saksi MS. Kurniawan sebesarRp 1.500.000,-
- Saksi Christ Rooyen Yuli S sebesar Rp 1.500.000,-
- Saksi Agus Ahmadi sebesar Rp 1.500.000,-

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang sebesar lebih kurang Rp1.316.212.264,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya Rp556.892.120,24 (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh koma dua puluh empat rupiah) sesuai hasil laporan perhitungan kerugian negara dari BPKP Propinsi Jawa Tengah.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang atau Jasa dalam Sistem Informasi Manajemen Terpadu RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Anggaran 2004. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang disubsidair dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Surat Dakwaan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Acara Pidana, karena merupakan dasar dari pemeriksaan suatu perkara dan secara merinci diatur dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai dasar penyusunan Surat Dakwaan yaitu ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang menyebutkan apa saja yang harus dimuat dalam Surat Dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Adapun isi Pasal 143 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- 2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- 3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum
 - 4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP tersebut, dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yang pertama, berkaitan dengan uraian identitas Terdakwa yang seringkali disebut dengan syarat formil adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas Terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Kemudian kedua, berkaitan dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan disebut dengan syarat materiil. Apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum.

Ketidaktercermatan Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan dapat dijadikan dasar bagi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk menyusun keberatan atau eksepsi diluar materi pokok perkara. Ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum, untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dari ketiga macam keberatan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dapat mengajukan salah satu atau ketiga macam keberatan tersebut sekaligus, asalkan ada relevansi dan dasar hukumnya terhadap Surat Dakwaan. Apabila keberatan tidak relevan dan tidak mempunyai dasar hukum, keberatan tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim.

Sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 81/Pid.B/Sus/2010/PN. MGL., Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam eksepsinya menyatakan keberatan bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyebutkan hampir semua alat bukti surat atau dokumen seperti misalnya Kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan (KP2), Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) dan surat-surat lain yang berkaitan tidak dilampirkan dalam bentuk aslinya atau tanpa dilegalisir oleh yang berwenang yang menyatakan fotokopi tersebut sudah sesuai dengan aslinya.

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah (M. Yahya Harahap, 2010: 306), yaitu :

- 1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;

- 2) Atau surat yang dikaitkan dengan sumpah.

Kemudian dalam pasal tersebut juga merinci mengenai bentuk-bentuk alat bukti surat yang terdiri atas 4 (empat), yaitu (Andi Hamzah, 2008: 275) :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Seharusnya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yakni surat-surat resmi hanyalah yang diatur dalam :

- 1) Menurut Pasal 187 huruf a KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah :
 - a. Berita Acara, misalnya berita acara yang dibuat oleh Penyidik
 - b. Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, misalnya surat-surat yang dibuat oleh Notaris.
- 2) Menurut Pasal 187 huruf b KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah :
 - a. Surat-surat yang dibuat oleh pejabat di lingkungan pemerintahan (eksekutif);
 - b. Surat-surat yang dikeluarkan oleh suatu Majelis misalnya Hakim.
- 3) Menurut Pasal 187 huruf c KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah sama dengan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP. Apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, maka alat bukti surat dapat berupa keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Laporan tersebut mencakup di dalamnya Visum Et Repertum, yang sebenarnya telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah dalam Staatblaad 1937-350. Mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 1985, mengenai Visum Et Repertum yang dibuat oleh pejabat asing dari negara asing, baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila Visum Et Repertum tersebut disahkan oleh Kedutaan Besar atau Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1969 tanggal 5 November 1969 bahwa jika Visum Et Repertum tidak ada, bisa digantikan dengan keterangan ahli.

- 4) Menurut Pasal 187 huruf d KUHAP, menjelaskan bahwa surat-surat biasa yang baru berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain

Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a sampai dengan Pasal 187 huruf c KUHAP, memang sejak semula diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu

Surat-surat atau Dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, seperti misalnya dokumen yang terkait dengan pelaksanaan lelang yang dibuat oleh panitia lelang seperti Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Evaluasi, dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan seperti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sangat penting disebutkan dan dilampirkan dalam bentuk aslinya karena menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum. Sehingga, akan menjadi dasar pula dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan.

Sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari Hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa yang dicari dalam Hukum Acara Pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya Hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat. Oleh karena itu, nilai alat bukti bersifat bebas.

Berdasarkan pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang menyatakan bahwa penggunaan alat bukti surat berupa fotokopi dan bukan dalam bentuk aslinya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum. Harus diingat pula tentang adanya minimum pembuktian (M. Yahya Harahap, 2010:275), ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna. Sehingga, dengan tidak dilampirkannya surat atau dokumen dalam bentuk aslinya tidak dapat dijadikan dasar pula untuk menghitung jumlah potensi kerugian Negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum harus mengajukan asli dari dokumen-dokumen tersebut sebagai alat bukti.

Apabila alat bukti surat atau dokumen dilampirkan dan diajukan di persidangan dalam bentuk asli atau telah dilegalisir oleh yang berwenang yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, maka dapat digunakan sebagai dasar penghitungan laporan kerugian negara. Karena dasar penghitungan kerugian Negara hanya didasarkan pada alat bukti surat asli (resmi) atau dokumen terhadap tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa. Sebab, alat bukti surat atau dokumen yang berupa fotokopi tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian.

Jadi, penggunaan alat bukti fotokopi surat atau dokumen sebagai dasar penghitungan kerugian Negara seperti yang diterapkan dalam perkara ini, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak memiliki keabsahan di mata hukum. Sehingga, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang tersebut memutuskan bahwa jumlah kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut bukanlah merupakan jumlah kerugian Negara yang riil karena hanya didasarkan dengan alat bukti

fotokopi surat atau tanpa dilegalisir oleh yang berwenang yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya yang tidak memiliki kekuatan pembuktian dan keabsahan di mata hukum.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dalam menyusun Surat Dakwaan Penuntut Umum harus secara cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Apabila terdapat ketidakcermatan Penuntut Umum dalam hal penyusunan Surat Dakwaan, maka Surat Dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan dapat dijadikan dasar bagi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk menyusun keberatan atau eksepsi diluar materi pokok perkara. Dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan alat bukti. Penuntut Umum tidak melampirkan alat bukti surat dalam bentuk asli (resmi) atau telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut. Padahal, alat bukti surat ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah potensi kerugian Negara. Dengan tidak dilampirkannya alat bukti surat dalam bentuk asli (resmi) maka alat bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sah di mata hukum. Sehingga, alat bukti fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah potensi kerugian Negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa.

2. Saran

Diperlukan pemahaman bagi para aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara yang pembuktiannya tidak mudah seperti perkara korupsi terutama dalam memeriksa jalannya persidangan yang bertitik tolak dari penyusunan Surat Dakwaan agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai dan menerapkan hukum sehingga tidak menghambat proses penyelesaian perkara pidana. Salah satunya tercapainya 3 (tiga) tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Sebaiknya sebagai aparat penegak hukum, harus memiliki pemahaman yang sempurna mengenai hukum pidana formil dan hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia. Sehingga, meminimalkan kekurangpahaman aparat penegak hukum terkait proses penyelesaian suatu perkara berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia dan tidak menghambat proses penyelesaian perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
Harahap, Muhammad Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Muhamad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti
Sasangka, Hari. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung : CV. Mandar
Maju.